



**PUTUSAN**

Nomor :119/Pid.B/2017/PN.Cms

**.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIDA FERNANDA bin RADI KURNIAWAN  
Tempat Lahir : Ciamis  
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 17 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Mekarjaya RT. 003 RW. 013 Desa Sagala  
Herang Kecamatan Panawangan Kabupaten  
Ciamis  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahananoleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/01/III/2017/Reskrim tanggal 10 Maret 2017, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 41/O.2.24/Epp.1/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-/O60/0.2.24/Epp.2/04/2017 tanggal 13 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 117.8/Pen.Pid.B/2017/ PN.Cms. tanggal 25 April 2017, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis,Nomor: 117.9/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tertanggal 15 Mei 2017, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms



Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 119/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 03 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDA FERNANDA bin RADI KURNIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu, dengan jalan memanjat "*. sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDA FERNANDA bin RADI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam silver milik korban ISAH BINTI NARDI.
  - 1 (satu) buah Hendphone merk Sony Experia warna kuning milik korban ISAH BINTI NARDI.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam milik korban ISAH binti NARDI.Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik korban ISAH binti NARDI.  
Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak saksi NY ISAH.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDA FERNANDA bin RADi KURNIAWAN Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Dusun Cogeg Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya terdakwa RIDA FERNANDA bin RADi KURNIAWAN sedang butuh uang untuk keperluan hidup sehari – hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib terdakwa mendatangi rumah NY ISAH yakni masih sebagai nenek tiri terdakwa sendiri, beralamat di Dusun Cogreg Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa masuk ke rumahnya NY ISAH dengan cara memanjat pada jendela belakang rumah, yang kebetulan jendela terbuka, namun ketika terdakwa sudah berada dalam rumah ternyata ada NY ISAH berada di dapur, lalu terdakwa berpura – pura tidak kaget dan menghampiri NY ISAH tersebut, selanjutnya terdakwa ditanya oleh NY ISAH “ *iraha kadieu RIDA, (Kapan ke sini RIDA)*”, lalu dijawab oleh terdakwa : “tadi wengi sareng mamah” ( tadi malam sama mama) lalu terdakwa bertanya : “ ari mamah teu nyimpeun artos”, (kalau mamah gak nyimpan uang?) dijawab NY ISAH “ heunteu”, kemudian terdakwa melanjutkan aksinya yakni ketika NY ISAH keluar rumah, maka kesempatan itu digunakan terdakwa untuk masuk ke ruang tengah untuk mencari barang berharga dan terdakwa melihat ada dompet lalu diambil ternyata berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms



selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand Phone dari dalam lemari, masing – masing : 1 (satu) Hand phone merk Mito warna hitam seilber, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphne merk Nokia E 63 warna hitam seluruhnya milik saksi NY ISAH, kemudian uang dan Hanphone oleh terdakwa dimasukkan kesaku celana bagian belakang, dan dibawa kabur dari rumah NY ISAH dengan berjalan kaki, dan diperjalanan, terdakwa merasa lapar sebagian dari hariil mengambilknya tadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dipergunakan terdakwa untuk jajan makanan diwarung, sisanya sebesr Rp. 50.000,- masih disimpan di saku celana, masih diperjalanan terdakwa mencari ojek namun lama menunggu ojek tetap tidak ada, akhirnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki namun tiba – tiba ketika itu terdakwa di berhentikan oleh beberapa warga yaitu saksi IRA SOBANA dan saksi ENDUNG mereka langsung memeriksa isi saku celana terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah Handphone tersebut serta uang sisa jajan Rp. 50.000,-, yang seluruhnya semuanya milik NY ISAH. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Panawangan guna diproses lebih lanjut, atas kejadian tersebut maka NY ISAH sempat menderita kerugian apabila diuangkan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1..500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NY.ISAH Binti NARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib, ketika saksi sedang berada didalam rumah tepatnya didapur , di Dusun Cogreg, Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri uang berikut Handphone tersebut, namun belakangan saksi tahu bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil uang berikut Handphone tersebut yaitu terdakwa yang sebelumnya datang kerumah saksi;

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) berikut 3 (tiga) buah Handphone yang masing-masing 1 (satu) unit HP Merk Sony Xperia warna kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia E63 warna hitam , dan 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam silver;
- Bahwa terdakwa merupakan cucu tiri saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.1.860.000, ( satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan cara memanjat jendela kamar belakang yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil uang yang disimpan kursi dekat ruang TV lalu mengambil Handphone yang disimpan didalam lemari kaca ruang tamu;
- Bahwa saksi setelah kejadian langsung memberitahukan kepada anak saksi yaitu Sdri. IRA SOBANA bahwa uang berikut tiga buah Handphone sudah tidak ada dan diduga ada yang mencuri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi IRA SOBANA bersama-sama dengan saksi ENDUNG ABDURAHMAN dan menanyakan informasi keberadaan terdakwa namun saksi korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil uang berikut Handphone milik saksi yaitu terdakwa dan sudah diamankan di Polsek Panawangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi masih mengenali dan membenarkan;

**2. IRA SOBANA binti SOBANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib Sdri. ISAH Binti NARDI yaitu ibu kandung saksi telah kehilangan uang sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) berikut 3 (tiga) unit Handphone yang masing-masing 1 (satu) unit HP Merk Sony Xperia warna kuning, 1 (satu) unit HP Merk Nokia E63 warna hitam , dan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam silver di dalam rumah di Dusun Cogreg, Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kec.Panawangan, Kab. Ciamis;
- Bahwa sebelumnya ada terdakwa datang kerumah ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi ENDUNG ABDURAHMAN melakukan pencarian ke arah Cinyasag namun tidak ada,lalu saksi teruskan menuju rumah saksi dan menanyakan informasi keberadaan terdakwa namun tidak ada informasi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melanjutkan pencarian ke arah jalan Desa Cogreg dan ternyata terdakwa ditemukan sedang berjalan kaki sehingga saksi bersama saksi ENDUNG ABDURAHMAN langsung memepet terdakwa;
  - Bahwa sekira jam 08.00 Wib, saksi memberitahu saksi ANDA LESMANA selaku perangkat desa Mekarbuana supaya datang agar membantu mengamankan terdakwa, kemudian datang saksi ANDA LESMANA bersama-sama dengan saksi USEP NANDANG dan saksi RIAN MULYANA dan kemudian terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor oleh saksi ANDA LESMANA sambil didempet oleh saksi ENDUNG ABDURAHMAN dengan tujuan dibawa ke Polsek Panawangan dikarenakan takut diketahui oleh warga masyarakat, sedangkan saksi mengikuti dari belakang bersama-sama dengan saksi USEP NANDANG dan saksi RIAN MULYANA;
  - Bahwa terdakwa merupakan anak tiri saksi;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Ny.ISAH sekira Rp.1.860.000, ( satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa masuk dengan cara apa dan atau menggunakan alat apa, namun belakangan saksi mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil uang berikut Handphone dengan cara memanjat jendela kamar belakang yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah, tanpa menggunakan alat;
  - Bahwa benar uang disimpan kursi dekat ruang TV, sedangkan Handphone disimpan didalam lemari kaca ruang tamu;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi masih mengenali dan membenarkan;
3. Bahwa **ENDUNG ABDURAHMAN bin H SUDIANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wib, ketika saksi berada di Puskesmas Gardujaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, saksi diajak oleh saksi IRA SOBANA untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi IRA SOBANA mengajak saksi untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun belakangan saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan saksi IRA SOBANA mengajak saksi untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa sehubungan telah mengambil uang berikut Handphone milik saksi korban Ny.ISAH (ibu saksi IRA SOBANA);
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IRA SOBANA melakukan pencarian terdakwa RIDA FERNANDA yaitu ke arah Cinsyasag namun tidak ada,lalu saksi teruskan menuju rumah saksi korban Ny.ISAH dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan informasi keberadaan terdakwa RIDA FERNANDA namun tidak ada informasi;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IRA SOBANA melanjutkan pencarian ke arah jalan Desa Cogreg dan ternyata terdakwa RIDA FERNANDA ditemukan sedang berjalan kaki sehingga saksi bersama saksi IRA SOBANA langsung memepet terdakwa RIDA FERNANDA dan kemudian sekira jam 08.00 Wib, saksi IRA SOBANA langsung memberitahu saksi ANDA LESMANA /perangkat desa Mekarbuana supaya datang agar membantu mengamankan terdakwa RIDA FERNANDA, kemudian datang saksi ANDA LESMANA bersama-sama dengan saksi USEP NANDANG dan saksi RIAN MULYANA, kemudian terdakwa RIDA FERNANDA dibawa menggunakan sepeda motor oleh saksi ANDA LESMANA sambil didempet oleh saksi dengan tujuan dibawa ke Polsek Panawangan dikarenakan takut diketahui oleh warga masyarakat, sedangkan saksi IRA SOBANA bersama-sama dengan saksi USEP NANDANG dan saksi RIAN MULYANA mengikuti dari belakang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi masih mengenali dan membenarkan;

**4. ANDA LESMANA bin IDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada didalam rumah tepatnya didapur , di Dusun Cogreg, Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa RIDA FERNANDA tersebut yaitu uang sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) berikut 3 (tiga) unit Handphone yang masing-masing 1 (satu) unit HP Merk Sony Xperia warna kuning, 1 (satu) unit HP Merk Nokia E63 warna hitam , dan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam silver;
- Bahwa uang berikut Handphoe tersebut adalah milik saksi korban Ny.ISAH, ibu kandung saksi IRA SOBANA;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi IRA SOBANA bahwa pelaku pencurian uang berikut handphone sudah ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RIAN dan saksi USEP langsung menuju lokasi pelaku pencurian yang sudah ditemukan;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi ENDUNG ABDURAHMAN kemudian membawa terdakwa RIDA FERNANDA ke Polsek Panawangan dikarenakan takut diketahui oleh warga masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi masih mengenali dan membenarkan;
- 5. USEP NANDANG bin AHMAD** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi ANDA LESMANA (Perangkat Desa) bahwa ada seseorang pemuda yang di amankan, adapun pemuda tersebut di amankan karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian barang milik saksi korban ISAH;
  - Bahwa sewaktu saksi sedang berada di Balai Desa Mekarbuana bersama saksi RIAN, saksi RIAN mendapatkan informasi dari Saksi ANDA LESMANA bahwa di Dusun Cogreg Rt. 04 Rw. 08 telah di amankan seseorang pemuda yang diduga telah mencuri barang milik Saksi korban ISAH yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib;
  - Bahwa setelahnya saksi mengetahui bahwa Saksi RIAN mendapatkan informasi, saksi diajak Saksi RIAN untuk segera menghampiri ke tempat tersebut, selanjutnya saksi koordinasi dengan Saksi ANDA LESMANA dan Saksi IRA dan selanjutnya di serahkan ke Polsek Panawangan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut serta dikhawatirkan diketahui oleh warga masyarakat;
  - Bahwa dengan Saksi ANDA LESMANA, saksi kenal dan ada hubungan dalam pekerjaan yaitu sama – sama bekerja di Desa Mekarbuana sebagai Perangkat Desa Namun tidak ada hubungan keluarga, dan dengan Saksi IRA, saksi kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, dan terdakwa RIDA, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berupa apa saja yang dicuri, namun sekarang saksi tahu setelah diberitahu oleh Saksi ANDA LESMANA bahwa Saksi korban Ny. ISAH kehilangan barangbarang miliknya berupa 3 (tiga) buah Handphone dengan berbagai merk dan uang senilai Rp. 60.000, (enam Puluh Ribu Rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 diketahui sekira jam 07.00 Wib di Dusun Cogreg Rt 09 Rw 10 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui handphone jenis apa yang telah dicuri tersebut, namun sekarang saksi tahu setelah diberitahu oleh pemeriksa selaku penyidik pembantu bahwa 3 (tiga) unit Handphone tersebut terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk MITO, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA E63 dan 1 (satu) unit Handphone merk SONY EXPERIA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di Balai Desa Mekarbuana bersama Saksi RIAN, Saksi RIAN mendapatkan informasi dari Saksi ANDA LESMANA yang memberitahukan bahwa di Dusun Cogreg Rt 04 Rw 08 telah diamankan seorang pemuda laki-laki yang di duga telah mencuri barang milik Saksi korban ISAH;
- Bahwa setelahnya saksi mendapatkan informasi dari saksi ANDA LESMANA, saksi ditemani oleh Saksi RIAN MULYANA bersama dengan saksi ANDA LESMANA langsung menuju betulan jalan desa cogreg di Dusun Cogreg Rt 04 Rw 08 tempat pemuda tersebut diamankan, ditempat tersebut sudah ada Saksi IRA, dan saksi ENDUNG;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi RIAN, dan saksi ANDA LESMANA berkoordinasi dengan Saksi IRA untuk menyerahkan pemuda tersebut ke Polsek Panawangan guna dilakukan pengusutan serta penanganan lebih lanjut dan dikhawatirkan diketahui oleh warga masyarakat, kemudian terdakwa RIDA FERNANDA dibawa oleh saksi ANDA LESMANA sambil didempet oleh saksi ENDUNG, sedangkan saksi, saksi IRA, dan saksi RIAN MULYANA mengikuti dari belakang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira jam 07.00 Wib di rumah Ny ISAH Binti NARDI di Dusun Cogreg Rt 09 Rw 10 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam ,1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah ;
- Bahwa dengan saksi korban Ny.ISAH Binti NARDI terdakwa kenal, karena Ny ISAH Binti NARDI adalah ibunya Sdri.IRA SOBANA Binti SOBANA (Alm) dan Sdri.IRA SOBANA Binti SOBANA (Alm) adalah ibu tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan cara memanjat jendela kamar belakang yang terbuka kemudian masuk ke dalam rumah ketika didalam rumah melihat NY.ISAH Binti NARDI di dapur dan menghampirinya dan NY.ISAH Binti NARDI bertanya “ iraha kadiou RIDA“ (kapan kesini RIDA) dan dijawab

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tadi wengi sareg mamah” (tadi malam sama mamah ) kemudian bertanya lagi kepada NY AISAH Binti NARDI “ari mamah teu nyimpeun artos”(kalau mamah ngga nyimpan uang dan dijawab “heunteu” (tidak) selanjutnya NY.ISAH Binti NARDI langsung keluar rumah dan terdakwa RIDA FERNANDA Bin RADi KURNIAWAN masuk ke ruang tengah dan melihat dompet yang tergeletak di kursi dekat ruang TV dan diperiksa dompet tersebut dan ada uang Rp 60.000, (Enam puluh ribu rupiah) dan diambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri,selanjutnya masuk ke ruang tamu dan membuka lemari kaca yang berada diruang tamu didalam lemari kaca tersebut ada 4 (empat) buah Handphone dan yang terdakwa RIDA FERNANDA Bin RADi KURNIAWAN ambil hanya 3 (tiga) buah Handphone yang masing – masing berupa 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam ,1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning ketiga handphone tersebut dimasuka kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri,adapun ketika mencuri uang berikut barang berupa ketiga handphone tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kedua belah tangan saja;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mencuri 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam ,1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 60.000,(enam puluh ribu rupiah), terdakwa langsung ke luar rumah menuju warung dan membeli makanan diwarung karena lapar dan habis Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan tidak jauh dari warung ada pos kamling dan terdakwa menunggu di pos kamling sambil menunggu ojeg tetapi tidak ada ketika terdakwa sedang berjalan dipepet oleh saudari IRA SOBANA dan saudara ENDUNG dan meeriksa celana dan menemukan ketiga buah handphone dan uang Rp 50.000, (lima puluh rbu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencuraian tersebut hasilnya untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Sony Experia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira jam 07.00 Wib di rumah Ny ISAH Binti NARDI di Dusun Cogreg Rt 09 Rw 10 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam ,1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah ;
- Bahwa dengan saksi korban Ny.ISAH Binti NARDI terdakwa kenal, karena Ny ISAH Binti NARDI adalah ibunya Sdri.IRA SOBANA Binti SOBANA (Alm) dan Sdri.IRA SOBANA Binti SOBANA (Alm) adalah ibu tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan cara memanjat jendela kamar belakang yang terbuka kemudian masuk ke dalam rumah ketika didalam rumah melihat NY.ISAH Binti NARDI di dapur dan menghampirinya dan NY.ISAH Binti NARDI bertanya “ iraha kadiu RIDA“ (kapan kesini RIDA) dan dijawab “tadi wengi sareg mamah” (tadi malam sama mamah ) kemudian bertanya lagi kepada NY AISAH Binti NARDI “ari mamah teu nyimpeun artos”(kalau mamah ngga nyimpan uang dan dijawab “heunteu” (tidak) selanjutnya NY.ISAH Binti NARDI langsung keluar rumah dan terdakwa RIDA FERNANDA Bin RADi KURNIAWAN masuk ke ruang tengah dan melihat dompet yang tergeletak di kursi dekat ruang TV dan diperiksa dompet tersebut dan ada uang Rp 60.000, (Enam puluh ribu rupiah) dan diambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan dimasukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri,selanjutnya masuk ke ruang tamu dan membuka lemari kaca yang berada diruang tamu didalam lemari kaca tersebut ada 4 (empat) buah Handphone dan yang terdakwa RIDA FERNANDA Bin RADi KURNIAWAN ambil hanya 3 (tiga) buah Handphone yang masing – masing berupa 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam ,1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning ketiga handphone tersebut dimasuka kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri,adapun ketika mencuri uang berikut barang berupa ketiga handphone tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kedua belah tangan saja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mencuri 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk MITTO warna hitam silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Xperia warna kuning dan uang tunai sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah), terdakwa langsung ke luar rumah menuju warung dan membeli makanan di warung karena lapar dan habis Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan tidak jauh dari warung ada pos kamling dan terdakwa menunggu di pos kamling sambil menunggu ojeg tetapi tidak ada ketika terdakwa sedang berjalan dipepet oleh saudari IRA SOBANA dan saudara ENDUNG dan memeriksa celana dan menemukan ketiga buah handphone dan uang Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut hasilnya untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan jalan Membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms*



identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang disini adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib di Dusun Cogeg Rt 009 Rw 010 Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) buah Hand Phone yaitu : 1 (satu) Hand phone merk Mito warna hitam seilber, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphne merk Nokia E 63 warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah NY ISAH dengan berjalan kaki, dan diperjalanan, terdakwa merasa lapar sebagian dari haril mengambilknya tadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dipergunakan terdakwa untuk jajan makanan dan sandal diwarung, sisanya sebesar Rp. 50.000,- masih disimpan di saku celana, diperjalanan terdakwa mencari ojek namun lama menunggu ojek tidak ada , terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki namun tiba – tiba ketika itu terdakwa di berhentikan oleh beberapa warga yaitu saksi IRA SOBANA dan saksi ENDUNG mereka langsung memeriksa isi saku celana terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah Handphone tersebut serta uang sisa jajan Rp. 50.000,-, yang seluruhnya semuanya milik NY ISAH. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Panawangan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms*





## **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ( DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) buah Hand Phone yaitu : 1 (satu) Hand phone merk Mito warna hitam seilber, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphne merk Nokia E 63 warna hitam, adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi NY.ISAH Binti NARDI dengan maksud untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.4. Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan jalan Membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib di Dusun Cogeg Rt 009 Rw 010Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, pada mulanya terdakwa sedang butuh uang untuk keperluan hidup sehari – hari, terdakwa menuju ke rumah nenek tirinya bernama saksi NY ISAH berniat untuk mengambil barang berharga di rumah nenek tirinya lalu di lokasi rumah terdakwa langsung masuk melalui belakang rumah nenek tirinya dengan tanpa sepengetahuan pemilik rumah terdakwa dengan cara memanjat pada jendela belakang rumah, yang kebetulan jendela terbuka, namun ketika terdakwa

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada dalam rumah NY ISAH mengetahui keberadaan terdakwa, lalu terdakwa berpura – pura menghampiri NY ISAH, dan ketika terdakwa ditanya oleh NY ISAH “ *iraha kadieu RIDA, (Kapan ke sini RIDA)*, lalu terdakwa jawab: “tadi wengi sareng mamah” ( tadi malam sama mama) lalu terdakwa bertanya : “ ari mamah teu nyimpeun artos”, (kalau mamah gak nyimpan uang?) dijawab NY ISAH “ heunteu”, kemudian terdakwa melanjutkan aksinya yakni ketika NY ISAH keluar rumah, kesempatan itu digunakan terdakwa untuk masuk ke ruang tengah mencari barang berharga dan melihat ada dompet lalu diambil ternyata berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand Phone dari dalam lemari, masing – masing : 1 (satu) Hand phone merk Mito warna hitam seilber, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 63 warna hitam seluruhnya milik saksi NY ISAH, kemudian uang dan Handphone oleh terdakwa dimasukkan kesaku celana bagian belakang, dan dibawa kabur dari rumah NY ISAH dengan berjalan kaki, dan diperjalanan, terdakwa merasa lapar sebagian dari hariil mengambilnya tadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dipergunakan terdakwa untuk jajan makanan dan sandal diwarung, sisanya sebesar Rp. 50.000,- masih disimpan di saku celana, diperjalanan terdakwa mencari ojek namun lama menunggu ojek tidak ada , terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki namun tiba – tiba ketika itu terdakwa di berhentikan oleh beberapa warga yaitu saksi IRA SOBANA dan saksi ENDUNG mereka langsung memeriksa isi saku celana terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah Handphone tersebut serta uang sisa jajan Rp. 50.000,-, yang seluruhnya semuanya milik NY ISAH. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Panawangan guna diproses lebih lanjut, atas kejadian tersebut maka NY ISAH sempat menderita kerugian apabila diuangkan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1..500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelaslah bahwa unsur keempat dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Sony Experia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah yaitu milik saksi NY.ISAH Binti NARDI maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu NY.ISAH Binti NARDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NY ISAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIDA FERNANDA bin RADI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDA FERNANDA bin RADI KURNIAWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....  
(.....) ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi NY.ISAH Binti NARDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari : Selasa, tanggal 13 JUNI 2017, oleh DAVID PANGGABEAN, SH. selaku Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, SH. dan RATIH AYUNINGRUM, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HERLINA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan  
dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

RATIH AYUNINGRUM, SH,MH.

Panitera Pengganti,

SITI PARIDAH, SH

-

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017./PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)